



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 478 K/PID/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HARRYADI LIMANTARA;  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun/12 September 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mawar Nomor: 49, RT. 01,  
Desa/Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan  
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Dirut PT. Sinar Sarana Samudera;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HARRYADI LIMANTARA baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SHAUFAN ROJANI (DPO), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Gresik Jawa Timur (Pasal 84 ayat 2 KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal mula pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012, Saksi Timotius Erwin Kusuma sebagai Dirut PT. Trisama Contractor membuat surat perjanjian sewa Tongkang dan Tug Boat dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Sinar Sarana Samudera yang beralamat di Banjarmasin sebagai pemilik kapal Tongkang dan Tug Boat dengan isinya, sewa kapal Tongkang dan Tug Boat dengan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengangkutan bahan material proyek dari Pelabuhan Gresik ke Nusa Tenggara Timur, lalu Saksi Korban Timotius Erwin Kusuma oleh Terdakwa ditunjukkan kapal Tongkangnya beserta Tug Boatnya yang sedang diperbaiki ketika berada di Banjarmasin, lalu Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya tersebut yang menjelaskan bahwa kapal Tongkang dan Tug Boat yang akan disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang laik layar, jadi nanti ketika dikirim kapal dan Tug Boatnya adalah yang laik layar, sehingga mengakibatkan Saksi Korban tergerak hatinya untuk membuat kesepakatan terhadap perjanjian sewa tersebut, dan selanjutnya Saksi Korban dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali ke rekening BRI atas nama HARRYADI LIMANTARA, dan Saksi Korban berencana menyewa kapal Tongkang dan Tug Boat selama 2 (dua) bulan, setelah uang ditransfer, lalu Terdakwa mendatangkan kapal Tongkang dan Tug Boat ke Pelabuhan Gresik;
- Bahwa sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat berangkat ke Pelabuhan Gresik, maka Terdakwa menyuruh Shaufan Rojani (DPO) untuk mengurus dokumen kapal agar bisa berlayar dari Pelabuhan Banjarmasin ke Pelabuhan Gresik;
- Bahwa sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat dibawa ke Pelabuhan Gresik, kapal dan Tug Boat milik Terdakwa berada di Pelabuhan Banjarmasin, dan sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat meninggalkan Pelabuhan Banjarmasin, maka Saksi Ronni Alfianto sebagai Syahbandar di Pelabuhan Banjarmasin seharusnya melakukan pengecekan fisik kapal Tongkang dan Tug Boat yang akan meninggalkan Pelabuhan Banjarmasin, akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal, selanjutnya kapal TK Prasetya 2 berangkat dengan Tug Boat TB Sarana Samudera 7 tanggal 24

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 dari Pelabuhan Banjarmasin dengan Nahkoda Saksi HIDAYAT menuju ke Pelabuhan Gresik Jawa Timur;

- Bahwa ketika kapal Tongkang dan Tug Boat berada di Pelabuhan Gresik, kapal Tongkang Prasetya 2 mengalami kebocoran, lalu pada tanggal 16 Juni 2012 dilakukan pengelasan posisi standart di dermaga Pelabuhan Gresik yang dibiayai oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah kapal Tongkang dan Tug Boatnya tersebut berangkat dari Pelabuhan Banjarmasin menuju ke Pelabuhan Gresik, pada saat pertama kali berangkat, kondisi kapal Tug Boat dan Tongkang masih stabil, namun begitu ke luar dari muara Sungai Barito, kapal Tug Boat mengalami kemiringan, Saksi HASBAR sebagai ABK Tug Boat Sarana Samudera 7 tidak lagi menghubungi perusahaan PT. Sinar Sarana Samudera, karena alat komunikasi yang ada di Tug Boat tidak memadai, sedangkan Saksi HASBAR tidak mungkin kembali ke Pelabuhan Banjarmasin, sehingga tetap melanjutkan perjalanan sampai ke Pelabuhan Gresik dengan menggunakan peralatan seadanya (GPS, kompas, dan radar) sewaktu kapal berangkat dari Banjarmasin ke Gresik dalam keadaan kosong, sehingga pada saat Tug Boat dan Tongkang akan masuk ke Pelabuhan Gresik, Nahkoda dari Tug Boat dan Tongkang melaporkan akan bersandar ke Pelabuhan Gresik, dan laporan dari Nahkoda Tug Boat tidak mempunyai jangkar, sehingga Saksi PURWANTO BUDI KASTOWO dari PT. ISA MANDIRI LINES membelikan jangkar agar Tug Boat dan Tongkang bisa bersandar;
- Bahwa Tug Boat dan Tongkang ke luar dermaga Gresik untuk berlabuh pada tanggal 19 Juni 2012 sekitar jam 06.15 WIB selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB Nahkoda kapal melaporkan, kapal TB Sarana Samudera 7 mengalami kebocoran, saat dilakukan survey oleh kontraktor pengelasan dilaporkan kontraktor pengelasan tidak sanggup karena posisi kebocoran di bawah garis air dan sementara dilaporkan posisi air masuk ke dalam lambung Tongkang, kemudian keadaan tersebut dilaporkan ke Syahbandar Pelabuhan Gresik;
- Bahwa akhirnya boat TB Sarana Samudera 7 dan kapal Tongkang Prasetya 2 tidak jadi berlayar ke tempat tujuan Nusa Tenggara Timur karena Tongkang mengalami kebocoran sehingga muatan yang ada di Tongkang Prasetya dipindah ke Tongkang lain alas permintaan dari pemilik muatan yaitu PT. TRISMA SAKTI CONTRACTOR;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dengan Tongkang Prasetya 2 mengalami kebocoran dan tidak bisa dilakukan keberangkatan ke tujuan Nusa Tenggara Timur, maka Saksi Korban sebagai pemilik muatan dan penyewa Tug Boat dan Tongkang mengalami kerugian material karena pihak penyewa sudah melakukan pembayaran sewa Tug Boat dan Tongkang tersebut, akan tetapi tidak bisa digunakan sehingga Saksi Korban Timotius mengalami kerugian sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Saksi Korban Timotius juga mengalami kerugian sebesar Rp222.415.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) akibat dari biaya untuk membeli BBM dari Kalimantan ke Pelabuhan Gresik serta biaya yang lain-lain yang timbul akibat tidak beroperasinya kapal yang telah Saksi Korban Timotius sewa dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HARRYADI LIMANTARA baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SHAUFAN ROJANI (DPO), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Gresik Jawa Timur (Pasal 84 ayat 2 KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal mula pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012, Saksi Timotius Erwin Kusuma sebagai Dirut PT. Trisama Contractor membuat surat perjanjian sewa Tongkang dan Tug Boat dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Sinar Sarana Samudera yang beralamat di Banjarmasin sebagai pemilik kapal Tongkang dan Tug Boat, dengan isinya, sewa kapal Tongkang dan Tug

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boat dengan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengangkutan bahan material proyek dari Pelabuhan Gresik ke Nusa Tenggara Timur, lalu Saksi Korban Timotius Erwin Kusuma oleh Terdakwa ditunjukkan kapal Tongkangnya beserta Tug Boatnya yang sedang diperbaiki ketika berada di Banjarmasin, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa kapal Tongkang dan Tug Boat yang akan disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang laik layar, jadi nanti ketika dikirim kapal dan Tug Boatnya adalah yang laik layar, sehingga mengakibatkan Saksi Korban sepakat terhadap perjanjian sewa tersebut, dan selanjutnya Saksi Korban dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali ke rekening BRI atas nama HARRYADI LIMANTARA, dan Saksi Korban berencana menyewa kapal Tongkang dan Tug Boat selama 2 (dua) bulan, setelah uang ditransfer, lalu Terdakwa mendatangkan kapal Tongkang dan Tug Boat ke Pelabuhan Gresik;

- Bahwa sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat berangkat ke Pelabuhan Gresik, maka Terdakwa menyuruh Shaufan Rojani (DPO) untuk mengurus dokumen kapal agar bisa berlayar dari Pelabuhan Banjarmasin ke Pelabuhan Gresik;
- Bahwa sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat dibawa ke Pelabuhan Gresik, kapal dan Tug Boat milik Terdakwa berada di Pelabuhan Banjarmasin, dan sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat meninggalkan Pelabuhan Banjarmasin, maka Saksi Ronni Alfianto, sebagai Syahbandar di Pelabuhan Banjarmasin seharusnya melakukan pengecekan fisik kapal Tongkang dan Tug Boat yang akan meninggalkan Pelabuhan Banjarmasin, akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal, selanjutnya kapal TK Prasetya, 2 berangkat dengan Tug Boat TB Sarana Samudera 7 tanggal 24 Mei 2012 dari Pelabuhan Banjarmasin dengan Nahkoda Saksi NUR HIDAYAT menuju ke Pelabuhan Gresik Jawa Timur;
- Bahwa ketika kapal Tongkang dan Tug Boat berada di Pelabuhan Gresik, kapal Tongkang Prasetya 2 mengalami kebocoran, lalu pada tanggal 16 Juni 2012 dilakukan pengelasan posisi standart di dermaga Pelabuhan Gresik yang dibiayai oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah kapal Tongkang dan Tug Boatnya tersebut berangkat dari Pelabuhan Banjarmasin menuju ke Pelabuhan Gresik, pada saat pertama kali berangkat, kondisi kapal Tug Boat dan Tongkang masih stabil, namun

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu ke luar dari muara Sungai Barito, kapal Tug Boat mengalami kemiringan, Saksi HASBAR sebagai ABK Tug Boat sarana, Samudera 7 tidak lagi menghubungi perusahaan PT. Sinar Sarana Samudera, karena alat komunikasi yang ada di Tug Boat tidak memadai, sedangkan Saksi HASBAR tidak mungkin kembali ke Pelabuhan Banjarmasin, sehingga tetap melanjutkan perjalanan sampai ke, Pelabuhan Gresik dengan menggunakan peralatan seadanya (GPS, kompas, dan radar) sewaktu kapal berangkat dari Banjarmasin ke Gresik dalam keadaan kosong, sehingga pada saat Tug Boat dan Tongkang akan masuk ke Pelabuhan Gresik, Nahkoda dari Tug Boat dan Tongkang melaporkan akan bersandar ke Pelabuhan Gresik, dan laporan dari Nahkoda Tug Boat tidak mempunyai jangkar, sehingga Saksi PURWANTO BUDI KASTOWO dari PT. ISA MANDIRI LINES membelikan jangkar agar Tug Boat dan Tongkang bisa bersandar;

- Bahwa Tug Boat dan Tongkang ke luar dermaga Gresik untuk berlabuh pada tanggal 19 Juni 2012 sekitar jam 06.15 WIB selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB Nahkoda kapal melaporkan, kapal TB Sarana Samudera 7 mengalami kebocoran, saat dilakukan survey oleh kontraktor pengelasan dilaporkan kontraktor pengelasan tidak sanggup karena posisi kebocoran di bawah garis air dan sementara dilaporkan posisi air masuk ke dalam lambung Tongkang, kemudian keadaan tersebut dilaporkan ke Syahbandar Pelabuhan Gresik;
- Bahwa akhirnya boat TB Sarana Samudera 7 dan kapal Tongkang Prasetya 2 tidak jadi berlayar ke tempat tujuan Nusa Tenggara Timur karena Tongkang mengalami kebocoran sehingga muatan yang ada di Tongkang Prasetya dipindah ke Tongkang lain atas permintaan dari pemilik muatan yaitu PT. TRISMA SAKTI CONTRACTOR;
- Bahwa akibat dengan Tongkang Prasetya 2 mengalami kebocoran dan tidak bisa dilakukan keberangkatan ke tujuan Nusa Tenggara Timur, maka Saksi Korban sebagai pemilik muatan dan penyewa Tug Boat dan Tongkang mengalami kerugian materiil karena pihak penyewa sudah melakukan pembayaran sewa Tug Boat dan Tongkang tersebut, akan tetapi tidak bisa digunakan sehingga Saksi Korban Timotius mengalami kerugian sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Saksi Korban Timotius juga mengalami kerugian sebesar Rp222.415.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akibat dari biaya untuk membeli BBM dari Kalimantan ke Pelabuhan Gresik serta biaya yang lain-lain yang timbul akibat tidak beroperasinya kapal yang telah Saksi Korban Timotius sewa dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARRYADI LIMANTARA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARRYADI LIMANTARA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Keagenan No.070.28/TSS/V/2012 dari PT. TRI SAMA SAKTI CONTRACTOR ke PT. ISA MANDIRI LINES tanggal 28 Mei 2013 terhadap Tongkang Prasetya 2 dan Tuck Boat Samudera 07;
  - 1 (satu) lembar surat Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal Tuck Boat Sarana Samudera 07 dari Dirjen Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Gresik;
  - 1 (satu) lembar surat Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal Tongkang Prasetya 2 dari Dirjen Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Gresik terlampir dalam berkas;
  - 1 (satu) unit Tuck Boat Sarana Samudera 07 ukuran 16,85x4,50x2,25m, 59 GT.59NO.119/1ia, PT. Sinar Sarana Samudera Banjarmasin dan;
  - 1 (satu) unit Tongkang Prasetya 2, ukuran 52,63x15,20x3,05m, 634 GT, GT.634 No.3022/lik PT. Sinar Sarana Samudera Banjarmasin dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 429/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 1 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARRYADI LIMANTARA yang identitas lengkapnya tersebut di muka terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa fotocopy:
  - 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Keagenan No.070.28/TSS/V/2012 dari PT. TRI SAMA SAKTI CONTRACTOR ke PT. ISA MANDIRI LINES tanggal 28 Mei 2013 terhadap Tongkang Prasetya 2 dan truck boat samudera 07;
  - 1 (satu) lembar surat Memorandum Pemeriksaan Dokumen kapal Tuck Boat Sarana Samudera 07 dari Dirjen Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Gresik;
  - 1 (satu) lembar surat Memorandum Pemeriksaan Dokumen kapal Tongkang Prasetya 2 dari Dirjen Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Gresik;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tongkang dan Tug Boat Nomor: 229/SPS/BJM/SSS-TRS/III/2012 tanggal 29 Maret 2012;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Tongkang Prasetya – 2 tanggal 29 Maret 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Tug Boat Sarana Samudera 07 ukuran 16,85x4,50x2,25m, 59 GT.59 Nomor: 119/lia, PT.Sinar Sarana Samudera Banjarmasin;
- 1 (satu) unit Tongkang Prasetya 2 ukuran 52,63x15,20x3,05m, 634 GT, GT.634 No.3022/lik PT. Sinar Sarana Samudera Banjarmasin;
- Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Sinar Sarana Samudera Banjarmasin atau melalui Terdakwa Harryadi Limantara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 92/Pid.B/Kss/VIII/2014 jo Nomor: 429/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 September 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 15 September 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2014, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal mula pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012, Saksi Timotius Erwin Kusuma sebagai Dirut PT. Trisama Contractor membuat surat perjanjian sewa Tongkang dan Tug Boat dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Sinar Sarana Samudera yang beralamat di Banjarmasin sebagai pemilik kapal Tongkang dan Tug Boat, dengan isinya, sewa kapal Tongkang dan Tug Boat dengan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengangkutan bahan material proyek dari Pelabuhan Gresik ke Nusa Tenggara Timur, lalu Saksi Korban Timotius Erwin Kusuma oleh Terdakwa ditunjukkan kapal Tongkangnya beserta Tug Boatnya yang sedang diperbaiki ketika berada di Banjarmasin, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa kapal Tongkang dan Tug Boat yang akan disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang laik layar, jadi nanti ketika dikirim kapal dan Tug Boatnya adalah yang laik layar, sehingga mengakibatkan Saksi Korban sepakat terhadap perjanjian sewa tersebut, dan selanjutnya Saksi Korban dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali ke rekening BRI atas nama HARRYADI LIMANTARA, dan Saksi Korban berencana menyewa kapal Tongkang dan Tug Boat selama 2 (dua) bulan, setelah uang ditransfer, lalu Terdakwa mendatangkan kapal Tongkang dan Tug Boat ke Pelabuhan Gresik;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat berangkat ke Pelabuhan Gresik, maka Terdakwa menyuruh Shaufan Rojani (DPO) untuk mengurus dokumen kapal agar bisa berlayar dari Pelabuhan Banjarmasin ke Pelabuhan Gresik;
- Bahwa sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat dibawa ke Pelabuhan Gresik, kapal dan Tug Boat milik Terdakwa berada di Pelabuhan Banjarmasin, dan sebelum kapal Tongkang dan Tug Boat meninggalkan Pelabuhan Banjarmasin, maka Saksi Ronni Alfianto sebagai Syahbandar di Pelabuhan Banjarmasin seharusnya melakukan pengecekan fisik kapal Tongkang dan Tug Boat yang akan meninggalkan Pelabuhan Banjarmasin, akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal, selanjutnya kapal TK Prasetya 2 berangkat dengan Tug Boat TB Sarana Samudera 7 tanggal 24 Mei 2012 dari Pelabuhan Banjarmasin dengan Nahkoda Saksi NUR HIDAYAT menuju ke Pelabuhan Gresik Jawa Timur;
- Bahwa ketika kapal Tongkang dan Tug Boat berada di Pelabuhan Gresik, kapal Tongkang Prasetya 2 mengalami kebocoran, lalu pada tanggal 16 Juni 2012 dilakukan pengelasan posisi standart di dermaga Pelabuhan Gresik yang dibiayai oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah kapal Tongkang dan Tug Boatnya tersebut berangkat dari Pelabuhan Banjarmasin menuju ke Pelabuhan Gresik, pada saat pertama kali berangkat, kondisi kapal Tug Boat dan Tongkang masih stabil, namun begitu ke luar dari muara Sungai Barito, kapal Tug Boat mengalami kemiringan, Saksi HASBAR sebagai ABK Tug Boat sarana samudera 7 tidak lagi menghubungi perusahaan PT. Sinar Sarana Samudera, karena alat komunikasi yang ada di Tug Boat tidak memadai, sedangkan Saksi HASBAR tidak mungkin kembali ke Pelabuhan Banjarmasin, sehingga tetap melanjutkan perjalanan sampai ke Pelabuhan Gresik dengan menggunakan peralatan seadanya (GPS, kompas, dan radar) sewaktu kapal berangkat dari Banjarmasin ke Gresik dalam keadaan kosong, sehingga pada saat Tug Boat dan Tongkang akan masuk ke Pelabuhan Gresik, Nahkoda dari Tug Boat dan Tongkang melaporkan akan bersandar ke Pelabuhan Gresik, dan laporan dari Nahkoda Tug Boat tidak mempunyai jangkar, sehingga Saksi PURWANTO BUDI KASTOWO dari PT. ISA MANDIRI LINES membelikan jangkar agar Tug Boat dan Tongkang bisa bersandar;
- Bahwa Tug Boat dan Tongkang ke luar dermaga Gresik untuk berlabuh pada tanggal 19 Juni 2012 sekitar jam 06.15 WIB selanjutnya sekitar jam

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB Nahkoda kapal melaporkan, kapal TB Sarana Samudera 7 mengalami kebocoran, saat dilakukan survey oleh kontraktor pengelasan dilaporkan kontraktor pengelasan tidak sanggup karena posisi kebocoran di bawah garis air dan sementara dilaporkan posisi air masuk ke dalam lambung Tongkang, kemudian keadaan tersebut dilaporkan ke Syahbandar Pelabuhan Gresik;

- Bahwa akhirnya boat TB Sarana Samudera 7 dan kapal Tongkang Prasetya 2 tidak jadi berlayar ke tempat tujuan Nusa Tenggara Timur karena Tongkang mengalami kebocoran sehingga muatan yang ada di Tongkang Prasetya dipindah ke Tongkang lain atas permintaan dari pemilik muatan yaitu PT. TRISMA SAKTI CONTRACTOR;
- Bahwa akibat dengan Tongkang Prasetya 2 mengalami kebocoran dan tidak bisa dilakukan keberangkatan ke tujuan Nusa Tenggara Timur, maka Saksi Korban sebagai pemilik muatan dan penyewa Tug Boat dan Tongkang mengalami kerugian materiil karena pihak penyewa sudah melakukan pembayaran sewa Tug Boat dan Tongkang tersebut, akan tetapi tidak bisa digunakan sehingga Saksi Korban Timotius mengalami kerugian sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Saksi Korban Timotius juga mengalami kerugian sebesar Rp222.415.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) akibat dari biaya untuk membeli BBM dari Kalimantan ke Pelabuhan Gresik serta biaya yang lain-lain yang timbul akibat tidak beroperasinya kapal yang telah Saksi Korban Timotius sewa dari Terdakwa;

Selain fakta hukum di atas, Hakim juga menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa beberapa kali Korban Timotius Erwin Kusuma telah meminta pengembalian uang sewa kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberi tanggapan sama sekali. Sehingga dari fakta ini telah nyata Terdakwa secara sengaja berniat menggelapkan uang milik sdr. Timotius Erwin Kusuma. Namun di sisi Hakim juga berpendapat bahwa dikarenakan masalah sewa menyewa tersebut dibuat dalam satu perjanjian maka ranah hukum yang seharusnya diterapkan kepada Terdakwa adalah ranah hukum pidana;

Menanggapi pendapat Hakim di atas, maka jelas Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dari pertimbangan Hakim tersebut, jelas nyatalah Hakim tidak mampu membedakan antara ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata. Hal ini jelas dalam pendapatnya tersebut

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mampu memberi batasan yang tegas, karena satu sisi Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 372 KUHPidana tetapi disisi lain Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk wansprestasi yang ranah hukumnya adalah ranah hukum perdata;

Sebagaimana kita ketahui, tidak semua hal yang selalu diawali dengan perjanjian akan tetap dalam wilayah hukum perdata, adakalanya perbuatan yang diawali hubungan keperdataan akan memasuki wilayah pidana. Bertitik tolak dari fakta yang terungkap dipersidangan maka dalam dalam perbuatan Terdakwa telah ditemukan serangkaian perbuatan melawan hukum melalui cara tipu muslihat (akal cerdiknya) sehingga orang lain menjadi percaya atau yakin yaitu Terdakwa tetap bersikukuh tidak mau mengganti kapal, bahkan telah dilakukan somasi 2 kali pun juga tidak melakukan perbuatan sebagai bentuk tanggung jawabnya, fakta hukum dimaksud sebagai bentuk maksud (*oogmerk*) dari Terdakwa untuk mengguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya terkait unsur Pasal 378 KUHPidana Terdakwa telah dengan maksud melaksanakan suatu perjanjian pengiriman kapal Tongkang dan Tug Boat yang siap untuk dioperasikan dalam arti memenuhi syarat formal dan material tentang standart kelayakan kapal Tongkang atau Tug Boat untuk beroperasi maksud pengiriman tersebut dilakukan Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi TIMOTIUS E.K agar maksud tersebut terpenuhi Terdakwa berupaya membuat suatu perjanjian dan melakukan suatu rekayasa proses mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar dibantu oleh pegawainya dengan cara memanipulasi data fisik Tongkang dan Tug Boat, memalsu data Surat Persetujuan Berlayar selain itu ada terdapat juga fakta hukum bahwa Saksi TIMOTIUS E.K telah menyerahkan sejumlah uang dan Terdakwa mengirimkan kapal telah terwujud namun ketika diminta diminta pertanggungjawabannya terkait perbuatan hukum yang dilakukan tidak menjalankan kewajiban hukumnya sehingga Terdakwa telah sempurna maksudnya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum/melawan hak dan adanya perjanjian antara Saksi TIMOTIUS ERWIN KUSUMA dengan Terdakwa mengandung adanya tipuan dan kesesatan sehingga hubungan hukum yang terjadi bermula dari ranah keperdataan atau hukum privat kemudian timbul aspek hukum pidana karena adanya perbuatan hukum yang dilarang dalam KUHPidana yakni adanya cara-cara tipu muslihat dari Terdakwa dengan didukung dan dibantu oleh pegawainya SHAUFAN

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJANI dan individu Syahbandar oleh karena itu perbuatan hukum dalam aspek kepidanaan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni dalam pertimbangannya telah salah atau keliru "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" khususnya dalam mengenai menilai unsur tindak pidana Pasal 372 KUHPidana ataupun Pasal 378 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang, yaitu melanggar Pasal 168 KUHP oleh karena itu putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa telah mengadakan perjanjian sewa Tug Boat dan Tongkang selama dua bulan dengan Saksi Timotius Erwin Kusuma untuk mengangkut muatan dari Gresik ke Nusa Tenggara Timur. Terdakwa mengatakan kapal laik layar dan sebelum berangkat dari Banjarmasin menuju Gresik, pihak penyewa yaitu Saksi Timotius Erwin telah melakukan pengecekan Tug Boat dan Tongkang sebanyak dua kali, ternyata kemudian terjadi kebocoran Tug Boat sehingga Korban dirugikan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan wanprestasi dari Terdakwa yang tidak dapat memenuhi surat perjanjian sewa menyewa Tug Boat dan Tongkang Nomor: 229/SPS/BJM/SSS-TRS/III/2012, tanggal 29 Maret 2012 yang termasuk domain hukum perdata dan penyelesaiannya merupakan kompetensi peradilan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh **Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

**Desnayeti, M., S.H.,M.H.,**

Ttd/

**Sumardijatmo, S.H.,M.H.,**

Ketua Majelis

Ttd/

**Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,**

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana,**

**H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 478 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)